

V. FORM DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Badan Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu pengecualikannya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi dan identitas pelapor/Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	1. Permanen 2. tas persetujuan yang bersangkutan
Username dan Password pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Selama berlaku
Surat pengaduan masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
	2. Pasal 17 huruf l dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
Surat Rahasia	1. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf a dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
Disposisi surat pimpinan	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf l dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat
		1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
Rancangan Peraturan/keputusan Kepala Dinas Kesehatan	1. Pasal 17 huruf e dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan 2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dirahasiakan /tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
Berita acara pemeriksaan	1. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 17 huruf a,h dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan 2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dirahasiakan /tidak boleh diungkap	Tidak terbatas
Informasi perkara pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan	1. Kep. Menkumham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PASNdi Lingkungan Penda	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Tidak terbatas
	2. Pasal 17 huruf e dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dirahasiakan /tidak boleh diungkap	

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
	2. Pasal 17 huruf b, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Dokumen penawaran kontrak	1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Dapat menjamin objektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
	2. Pasal 17 huruf b, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	1. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
Soal-soal ujian/pre test/post test	1. Pasal 66 Ayat (3) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya pelaksanaan ujian
	2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Penilaian uji kompetensi	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya uji kompetensi
Hasil evaluasi tenaga kesehatan	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan
Data hasil medical check Up Perorangan ASN/Pejabat	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas ijin yang bersangkutan
Identitas ASN yang melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
Data rencana penempatan ASN	Pasal 17 huruf a dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Sampai selesai proses penempatan dari yang bersangkutan
Notulen hasil sidang Baperjaket Internal Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjaket ditindaklanjuti
Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjaket Internal Dinkes	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjaket ditindaklanjuti
	2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Dokumen pengangkatan, penindakan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
	2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

Asip SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural BAB III	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkapkan rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun
	2. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lampiran I angka Romawi II huruf B			
	3. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Daftar Nilai DP3 dan SKP ASN	1. Pasal 5/6 PP No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ASN	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan	Atas ijin yang bersangkutan
	2. Pasal 17 huruf h, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Keputusan penjiathan hukum disiplin ASN	1. PP No.53 Tahun 2010	Dapat berpotensi mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga objektivitas putusan	Sampai turunnya penjiathan hukum kesehatan
	2. Perka BKN No.21 Tahun 2010 Romawi IX Angka 8 UU No.1			
	3. Pasal 17 huruf a,h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN	1. PP No.10 Tahun 1983 Jo.PP No.45 Tahun 1990	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga objektivitas putusan	Sampai keluarnya putusan ijin
	2. Pasal 17 huruf h, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Dokumen pengelolaan kepegawaian :	1. PP No.9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN	Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersangkutan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
a. Kenaikan pangkat	2. UU No.43 tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
b. Kenaikan gaji berkala	3. Pasal 17 huruf h, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
c. Mutasi				
d. Pensiun				
e. Administrasi kepegawaian		Mengganggu penyusunan kebijakan		

Biodata elektronik ASN lengkap	1. UU No.11 tahun 2008 tentang ITE	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan ASN yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan menjadi ASN
	2. Pasal 17 huruf h, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Data kepegawaian perorangan ASN lengkap	1. UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
	2. Pasal 17 huruf h, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Arsip data perorangan ASN	1. UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
	2. Pasal 17 huruf h, i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Daftar usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah/Pimpinan	Mengamankan kebijakan Pimpinan	Setelah usulan di realisasikan
	2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Daftar Pejabat yang akan dilantik	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/Pelantikan
	2. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lampiran I angka Romawi II huruf B			
Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/SPJ derikut lampirannya	3. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kebijakan karena adanya penungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah di audit oleh aparaturnya/pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Database objek pajak dan retribusi	1. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2002 tentang ITE	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Atas ijin yang bersangkutan
	2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

Identitas Pasien Covid 19	1. UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Hak dan Kewajiban Pasien 2. Pasal 29 Ayat (m) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit 3. Pasal 57 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Pasal 51 Ayat (c) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Melanggar Privasi Pasien	Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	Atas ijin yang bersangkutan
Identitas Balita Stunting dan Gizi buruk	1. UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Hak dan Kewajiban Pasien 2. Pasal 29 Ayat (m) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit 3. Pasal 57 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Pasal 51 Ayat (c) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	1. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Atas ijin yang bersangkutan


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001